

ABSTRAK

Renndy Aqmalluddin. 3123311042. PPKn. "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Fisik Kepada Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus KPAID SUMUT)".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap anak yang menjadi korban, serta bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan bagi anak korban kekerasan fisik Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di KPAID SUMUT. Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar HAM. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan merupakan tanggung jawab pemerintah melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang telah dibentuk di setiap Provinsi. Penelitian ini di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) SUMUT. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua KPAID SUMUT, Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan di KPAID dan Ketua Pokja Pengembangan Jaringan Kelembagaan dan Kemitraan di KPAID. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap anak adalah faktor anak susah diatur, tekanan ekonomi, faktor kejiwaan (pelaku), faktor fisik anak (cacat), faktor usia anak, faktor sosial budaya, faktor kebiasaan, serta faktor kelahiran yang tidak diharapkan oleh orang tuanya. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak KPAID SUMUT terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik memberikan perlindungan khusus yaitu memberikan pendampingan kepada anak baik pada proses pemeriksaan di kantor kepolisian dan pada saat pemulihan fisik dan psikis anak serta pengobatan dan kemudian memberikan penguatan kepada pihak keluarga untuk lebih berani melaporkan pelaku tindak kekerasan fisik kepada anak ke pihak kepolisian.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Fisik, Anak.*